

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 2

2006

SERI : A

PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Ketentuan Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi dalam Peraturan Walikota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Nomor 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 3821);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara

Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 17 Seri A).
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
4. Walikota adalah Walikota Bekasi;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Bekasi yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan pemeliharannya.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan, rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa bhaktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan / dinas beserta perlengkapannya

dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 3

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setara untuk sewa, pemeliharaan dan perlengkapan atas dasar standar harga setempat.
- (3) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 6.666.000,00/bulan;
 - b. Anggota DPRD sebesar Rp. 5.833.000,00/bulan.
- (4) Tunjangan sebagaimana ayat (3) pasal ini belum dikenakan PPH Pasal 21 sebesar 15 %.

Pasal 5

Pemberian tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2006 dan menjadi beban APBD Tahun Anggaran 2006.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2006

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

TJANDRA UTAMA EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2006 NOMOR

SERI

